

QUO VADIS EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL SEBAGAI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KOSTITUSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 56/PUU-XX/2022

¹Ernawati Huroiroh, ²Wahidur Roychan

¹²Universitas Bhayangkara Surabaya

¹ernawatih42@gmail.com

² wahidurroyhan42@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<p><i>Komisi Yudisial, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi.</i></p>	<p><i>Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum untuk membangun sistem check and balances dalam struktur kekuasaan kehakiman. namun eksistensi Komisi Yudisial sebagai pengawas kode etik dan perilaku hakim berubah setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dimana Hakim Konstitusi bukan bagian dari hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. saat ini pengawasan perilaku dan etika hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan secara internal oleh badan yang yang disebut Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menolak keterlibatan Komisi Yudisial dalam hal apapun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari hakim Mahkamah Konstitusi.</i></p>
Keywords	Abstract
<p><i>Judicial Commission, Honorary Council of the Constitutional Court, Decision of the Constitutional Court.</i></p>	<p><i>The Judicial Commission was formed as a consequence of legal politics to build a system of checks and balances in the judicial power structure. However, the existence of the Judicial Commission as a supervisor of the code of ethics and behavior of judges changed after the emergence of the Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006 whereby Constitutional Judges are not part of the judges. which can be supervised by the Judicial Commission. Currently, supervision of the behavior and ethics of Constitutional Court judges is carried out internally by a body called the Honorary Council of the Constitutional</i></p>

Court whose job is to enforce the code of ethics and code of conduct of constitutional judges. This research is a type of normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that after the Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XX/2022, the Constitutional Court rejects the involvement of the Judicial Commission in any matter related to the duties and functions of Constitutional Court judges.

Pendahuluan

Transisi demokrasi di berbagai negara umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas bagi kekuasaan kehakiman (*judicial power*), termasuk salah satunya negara Indonesia yang ditandai dengan reformasi yang menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memberikan jaminan terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.¹

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menciptakan sistem kekuasaan kehakiman yang akuntabel dan berwibawa dengan dilahirkannya sebuah lembaga baru yang diberi nama Komisi Yudisial. Lembaga ini lahir sebagai bagian dari upaya memperbaiki institusi peradilan yang senantiasa selalu menjaga kemandirian dan akuntabilitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.²

Mekanisme yang digunakan dalam pembuatan ataupun perubahan hukum di Indonesia tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Perundang-Undangan sebagai suatu panduan perihal yang bersifat teknis serta tata cara dalam pembentukan hukum di Indonesia.³

Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (*legal policy*) untuk membangun sistem *check and balances* dalam

¹ Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Prespektif Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 4, No. 43, (2017), h. 336.

² Titik Triwulan Tutik, *Eksisten, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 5.

³ Ernawati Huroiroh dkk, "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", *Jurnal Legisla*, Vol 14 No 2 (2022), h. 193.

struktur kekuasaan kehakiman.⁴ Komisi Yudisial juga sengaja dibentuk untuk meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen dalam mewujudkan demokrasi dan negara hukum yang ideal sebagai lembaga konstitusi (*constitutional body*).⁵

Struktur Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ketentuan Pasal 24B yang menjadi dasar kewenangan Komisi Yudisial secara eksplisit menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku dan kode etik hakim semakin terlihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan kewenangannya yang bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun cara dan metode yang digunakan oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenangnya, mengawasi perilaku hakim guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dan perilaku hakim adalah dengan :

1. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
3. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim;
4. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Latar terbentuknya Komisi Yudisial merupakan reaksi keras terhadap kegagalan sistem peradilan yang diwarnai maraknya mafia hukum dan mafia peradilan. Hal tersebut terus berkembang dan ditambah sebuah kenyataan penumpukan perkara kasasi di

⁴ Zainal Arifin, "Fungsi Komisi Yudisial dalam reformasi peradilan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi", dimuat di <http://www.komisiyudisial.go.id>.

⁵ Muhammad Fajrul Falakh, *Beberapa pemikiran untuk revisi Undang-Undang Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2006), h. 216.

Mahkamah Agung dan menjadi sorotan masyarakat yang tidak puas akan sistem peradilan di Indonesia.⁶

Ahsin Thohari bahkan menyatakan bahwa pengadilan menjadi lembaga yang diyakini sangat korup dan penuh dengan praktik-praktik yang menciderai nilai-nilai keadilan seperti memperdagangkan perkara yang telah terjadi secara sistematis sehingga muncul istilah mafia peradilan. Praktik tersebut semakin merajalela ketika pengawasan secara internal tidak dapat melakukan fungsinya secara maksimal.⁷

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab keadaan ini, mulai dari kualitas dan integritas pengawas yang kurang memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, belum adanya akses bagi masyarakat yang dirugikan dari sistem tersebut untuk melakukan pengaduan, semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perilaku yang dilakukan, serta tidak ada keinginan yang kuat dari pimpinan lembaga negara untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.⁸

Berdasarkan hal tersebut maka muncul gagasan untuk membentuk semacam lembaga independen di luar Mahkamah Agung yang dapat mengimbangi pelaksana kekuasaan kehakiman dan mendorong terciptanya peradilan yang lebih baik dan pada akhirnya muncullah Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal yang menjaga perilaku hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.

Kedudukan Komisi Yudisial sebagai pengawas kode etik dan perilaku hakim dalam perkembangannya menghadapi berbagai hambatan dan tantangan khususnya setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2006 yang di dalamnya menyatakan bahwa Hakim Konstitusi bukan bagian dari hakim yang dapat diawasi oleh

⁶ Ahsin Thohari, *Konstitusionalitas Komisi Yudisial* dalam media publikasi Peraturan perundang-undangan Direktorat jenderal perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2010), h. 67.

⁷ Ahsin Thohari, *Konstitusionalitas Komisi Yudisial...*, h. 70.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Komisi Yudisial : Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kebormatan dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia, dalam Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial*, (Jakarta : Komisi Yudisial, 2010), h. 36.

Komisi Yudisial. Konsekuensinya maka Hakim Konstitusi tidak ada pengawasan secara eksternal.⁹

Adapun saat ini pengawasan perilaku dan etika hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan secara internal oleh badan yang disebut Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Secara normatif struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdiri dari perwakilan satu orang yang mewakili unsur hakim konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, serta terdapat unsur yang berasal dari pemerintah yang dapat melaksanakan pengurusan dalam aspek hukum.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang terindikasi menyimpangi kode etik serta melakukan penelusuran terhadap pihak tertentu untuk memperjelas adanya dugaan tersebut. Namun demikian ketentuan yang mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam struktur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diuji secara materiil kepada Mahkamah Konstitusi oleh Ignatius Supriyadi.

Pengujian tersebut menguji secara materiil Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 yang memuat ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b perihal keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini didasarkan karena putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memisahkan keterlibatan Komisi Yudisial dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya melalui pelaksanaan pengujian yang dilakukan secara materiil sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 di mana di dalamnya terdapat Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertolak belakang dengan konstitusi, sehingga hal ini menyebabkan lemahnya pengaturan atau

⁹ Titik Triwulan Tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, (2012), h. 629-311.

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama keberadaan makna kata 1 (satu) orang yang berasal dari anggota Komisi Yudisial diartikan satu orang anggota yang berasal dari tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan yang baik berhubungan dengan hukum dan konstitusi serta tidak ikut serta sebagai salah satu bagian dari partai politik (partol).

Mahkamah Konstitusi secara tegas telah menolak keterlibatan Komisi Yudisial dalam hal apa pun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun yang dijadikan oyek pengawasan bukanlah kewenangan hakim di bidang yudisial, melainkan berkenaan dengan etika dan perilaku yang bersifat personal bukan secara kelembagaan.¹⁰ Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Quo Vadis Eksistensi Komisi Yudisial Sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, Titik berat penelitian normatif sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait permasalahan yang dibahas, analisis bahan hukum bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut.

Komisi Yudisial Sebagai Bagian Dari *Check And Balances*

Munculnya teori pemisahan kekuasaan atau *trias politika* yang membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif kini telah menjadi sumber berbagai kajian teoritis di berbagai negara. Montesquieu sebagai pelopor *trias politika* kini menjadi "soko-guru" semua negara demokrasi pada dasarnya mengadopsi adanya konsep pemisahan kekuasaan yang dilakukan

¹⁰ Mas Achmad Sentosa, "Prespektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006" *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2017), h. 22.

secara tegas antar kekuasaan negara, baik mengenai fungsi, kewenangan dan kelembagaan.¹¹

Pemisahan kekuasaan secara tegas ini dilakukan dengan harapan dapat memaksimalkan masing-masing lembaga sehingga kekuasaan dalam suatu negara tidak tersentral pada satu lembaga saja. Sebab dari berbagai sejarah ketatanegaraan yang ada pernah acapkali disalahgunakan dan bertindak sewenang-wenang terdapat kekuasaan yang telah diberikan.¹²

Konsep pemisahan kekuasaan secara mutlak sebagaimana di maksud Montesquieu, menurut Utrecht tidak mungkin dapat dilaksanakan. Dalam kritiknya Utrecht mengingatkan bahwa apabila suatu lembaga kenegaraan tidak dapat ditempatkan di bawah pengawasan lembaga negara lainnya, mengakibatkan ketiadaan pengawasan dan memberi peluang bagi sebuah lembaga negara untuk bertindak melampaui kekuasaannya. Oleh karena itu antar lembaga negara yang disertai kekuasaan yang berlainan satu dengan lainnya perlu saling mengawasi, dan dengan demikian dapat menjamin kemerdekaan warga masyarakat."¹³

Namun pada realitasnya, konsep pemisahan kekuasaan yang selama ini dijelaskan tidak dapat berjalan secara maksimal dalam penerapannya.¹⁴ Hal ini sebagaimana dengan konsep pemisahan kekuasaan yang selama ini kenalkan oleh Jon Locke tentang *trias politica* yang mengenalkan adanya pemisahan kekuasaan secara mutlak dan dikembangkan selanjutnya oleh Montesquieu.

Oleh karena itu, jika dilihat penerapannya di negara Indonesia, maka menurut Ismail Suny lebih tepat menggunakan konsep pembagian kekuasaan atau biasa disebut *division of power* yang memiliki makna bahwa pembagian yang dimaksud lebih memfokuskan pada adanya pembagian kekuasaan secara fungsi dan kewenangannya saja tidak juga mencakup pembagian terhadap organ ataupun kelembagaan negara.¹⁵ Selain itu juga dikenal juga konsep *separation of power* dalam artian bahwa setiap kekuasaan lembaga negara dihubungkan dengan ikatan saling *check and balances*

¹¹ Bakri Abbas. *Empat Pemikiran Politik Barat, Penerapannya di Dunia Modern*, (Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, Jakarta, 2003), h. 55-57.

¹² *Ibid*

¹³ Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjajaran Bandung, 1960), h. 17-18.

¹⁴ Jennings, Sir Ivor, *The Law and the Constitution*, (University of London Press, London, 1956), h. 267.

¹⁵ Ismail Suny, *Op. Cit.*, h. 8.

atau saling kontrol dan saling mengawasi antara satu dengan yang lainnya.¹⁶

Hubungan yang terjadi antara lembaga negara, perpolitikan dan hukum merupakan satu kesatuan yang menjadi perhatian sentral dalam suatu negara yang berbasis negara modern sebagaimana yang telah disampaikan oleh Herbert Jacob,¹⁷ yaitu: *Policy-making* atau pembuatan kebijakan, *Social control* atau kontrol sosial, dan *Regime legitimation* atau legitimasi penguasa. Sehingga apabila ketiga kekuasaan tersebut terpusat pada satu penguasa saja, maka akan menimbulkan berbagai peristiwa yang berbasis penyalahgunaan wewenang sebagaimana sejarah yang terjadi di berbagai negara di dunia.

Adanya peristiwa yang ditimbulkan sebagai akibat dari konsep pemusatan kekuasaan ini pun tidak luput juga terjadi di negara Indonesia, di mana negara Indonesia juga ikut memberikan warna dalam sejarah terkait penyalahgunaan kewenangan yang merupakan dampak dari tersentralnya kekuasaan negara. misalnya sebagaimana yang terjadi pada masa orde lama. Di mana masing-masing kekuasaan berdiri sendiri. Begitu juga kekuasaan kehakiman (yudikatif) harus berdiri sendiri, merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan lain.¹⁸

Teori *trias politica* ini digunakan sebagai pisau analisis untuk dapat melakukan pengkajian lebih dalam lagi terhadap kekuasaan kehakiman yang independen untuk mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam melaksanakan reformasi sistem peradilan di Indonesia. Sehingga penggunaan teori ini pun juga hanya berfokus pada kekuasaan yudikatif, lebih spesifiknya pada perihal pengawasan terhadap hakim sebagaimana dilaksanakan oleh Komisi Yudisial yang disebut dengan pengawasan eksternal.

Amandemen atas UUD 1945 yang terkait dengan kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) jelas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial diletakkan sebagai lembaga negara yang sangat vital untuk menjaga martabat hakim dan mengawasinya agar tidak dikotori oleh praktik mafia peradilan dan *judicial corruption* seperti yang terjadi

¹⁶ Moch. Kusnadi & Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1988, h. 142.

¹⁷ Jacob, Herbert, et.al., *Op. Cit.*, h. 3-4.

¹⁸ *Ibid*, h. 39.

selama ini tanpa dapat secara efektif disentuh oleh pengawasan.¹⁹ Teori pemisahan kekuasaan, menurut hemat penulis, efektif untuk mengkaji lebih jauh kewenangan konstitusional Komisi Yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan yudikatif khususnya yang dilakukan oleh hakim.

Titik tolak Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian menurut le Roy harus ditinggalkan, hal ini karena kompleksitas penertiban dalam negara modern sifatnya rumit. Bagi le Roy sistem kekuasaan adalah sistem yang terbuka. Setiap lembaga yang bekerja dalam proses penertiban dilengkapi dengan kekuasaan dan turut menentukan kebijakan, maka badan tersebut juga merupakan kekuasaan.

Kekuasaan harus dipahami dari sudut adanya kekuasaan mengambil keputusan dalam proses penertiban negara, dan tidak dari fungsi-fungsi yang bersifat abstrak. Apabila kekuasaan hanya dipandang sebagai pembagian yang kaku, maka tidak akan ada yang namanya sistem *check and balances*. Sistem tersebut menghendaki pengawasan dan keseimbangan antar sesama pemegang kekuasaan sehingga tidak ada kekuasaan yang bersifat *supreme*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, adanya mekanisme *check and balances* menyebabkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.²⁰ Konstitusi negara Indonesia menjadikan sebagai acuan dan pedoman dalam menjalankan sistem kekuasaan. Suatu negara yang mengklaim sebagai negara yang demokratis tentunya tidak mengharapkan adanya kekuasaan negara yang tidak terkendali.

Adanya konsep pemisahan kekuasaan yang selama ini diperjuangkan berdasarkan fungsi untuk saling mengimbangi dan saling kontrol.²¹ Pada lembaga kekuasaan kehakiman, maka perlu juga diawasi secara eksternal oleh lembaga lain, sehingga lahirnya lembaga bernama Komisi Yudisial sebagai bagian yang tak

¹⁹ Moh Mahfud MD., "*Politik Hukum Kewenangan Komisi Yudisial*", dalam Hermansyah (ed) Bunga Rampai Refleksi Setahun Komisi Yudisial, (Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2006), h. 480-481.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi, 2006), h. 154.

²¹ *Ibid*

terpisahkan dari kekuasaan kehakiman untuk melakukan pertimbangan kekuasaan melalui mekanisme *check and balances*.

Konsep *check and balances* pada kekuasaan kehakiman bertujuan agar dalam menjalankan fungsinya, tetap diawasi lembaga lain secara eksternal untuk menghindari kekuasaan yang absolut sebagaimana pendapat Lord Acton bahwa “*Power tends to corrupt, but absolute power asolutely*” dimana kekuasaan yang tidak terbatas, cenderung disalahgunakan.

Kontrol menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana yang dicanangkan sebelumnya. Dengan demikian, kontrol akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan. Pengawasan oleh Komisi Yudisial teradap kekuasaan kehakiman semata-mata untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif, dan berorientasi pada pencapaian visi-misinya.

Pada dasarnya eksistensi dari Komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang diharapkan dapat menjalankan serta memperkuat penerapan konsep *check and balances* yang selama ini diperjuangkan demi mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sehingga dapat menunjang terlaksananya fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman tersebut.

Perkembangan Komisi Yudisial Dalam Konsep Penguatan Pengawasan Hakim

Tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR 2001 menjadi momentum konsolidasi demokrasi, karena di sana dibahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya yakni yang berhubungan dengan Pasal di mana di dalamnya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya mengenai Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan serta melakukan pengangkatan terhadap hakim agung serta memiliki kewenangan lain dalam menegakkan serta menjaga kehormatan dan perilaku para hakim.

Meskipun Komisi Yudisial dimasukkan ke dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, namun Komisi Yudisial bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, hanya saja kewenangan Komisi Yudisial berkenaan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945.

Hadirnya Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kondisi peradilan di Indonesia saat itu dan sebagai bagian dari upaya menciptakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim.²²

Berdasarkan Pasal 24B UUD NRI 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Esensi undang-undang tersebut berkaitan dengan kewenangan utama Komisi Yudisial antara lain yaitu pertama, melakukan seleksi calon hakim agung dan kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Adapun kewenangan Komisi Yudisial yang nomor dua adalah kewenangan pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap hakim melalui tolak ukur kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) berdasarkan Surat Keputusan Bersama ketua Mahkamah Agung dan ketua Komisi Yudisial pada tahun 2009, dan sebelum adanya surat keputusan bersama tersebut, Komisi Yudisial menggunakan KEPPH milik Ikatan Hakim Indonesia.

Di awal terbentuk Mahkamah Agung menyambut baik kehadiran Komisi Yudisial, akan tetapi seiring berjalannya waktu, pelaksanaan tugas pokok Komisi Yudisial membuat Mahkamah Agung gerah dan kurang nyaman dan menyebabkan hubungan antara kedua lembaga tersebut menjadi tidak baik. Komisi Yudisial dianggap mengancam kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya dan muncul resistensi berkepanjangan di kalangan hakim.²³

Hubungan yang kurang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sedikit banyak telah mengakibatkan tersendatnya upaya mewujudkan peradilan yang bersih, berkualitas, dan bebas dari intervensi pihak lain. Selama terjadi perang dingin maka semangat pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial akan selalu bertepuk sebelah tangan karena hakim sendiri seolah mendapat proteksi dari Mahkamah Agung untuk tidak menggubris apa pun yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Hubungan yang tidak harmonis itu puncaknya menyebabkan 31 hakim agung berdiri mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Komisi

²² Komisi Yudisial, *6 Tahun Mewujudkan Profesionalitas Hakim*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2011), h. 7.

²³ Hermansyah, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2007), h. 53.

Yudisial yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun dalam putusannya Mahkamah Konstitusi justru menilai bahwa hakim mahkamah konstitusi bukanlah merupakan bagian dari hakim yang dapat diawasi perlakuan etikanya oleh komisi yudisial. Hal ini terjadi sebab bunyi pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap kode etik hakim mahkamah konstitusi dilaksanakan oleh dewan majelis kehormatan tersendiri. sehingga tidak mengganggu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, termasuk sengketa yang melibatkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi logis apabila pasal-pasal sebuah undang-undang dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, maka dengan sendirinya akan kehilangan daya laku, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat). Selain itu, sebagai sebuah putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi berada dalam jangkauan asas *res judicata pro veritate habetur* (apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar).

Dengan adanya putusan tersebut, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi menegaskan kedudukannya sebagai lembaga “*untouchable*” dengan memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial.²⁴ Komisi Yudisial sebagai *constitutionally based power* harus menerima kenyataan bahwa wewenang pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak dapat diimplementasikan sesuai amanat konstitusi.

Abdul Hakim mengakui bahwa Undang-Undang yang mengatur kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim konstitusi telah dibatalkan, namun sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan jiwa dan semangat UUD NRI 1945 yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan kontrol antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi juga keliru dalam memahami prinsip pemisahan kekuasaan dan *check and balances* yang mendistorsi konstitusi dengan

²⁴ Abdul Malik, “Prespektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022. No. 005/PUU-IV/2006” dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, 2008, h. 4.

merendahkan kedudukan Komisi Yudisial dengan lembaga lain dalam konstitusi.

Semangat ini yang menjadi resistensi para hakim konstitusi, terhadap pengawasan Komisi Yudisial, sehingga langkah paling tepat adalah memfungsikan kembali Komisi Yudisial sebagai pengawas semua hakim, termasuk hakim konstitusi melalui amandemen UUD NRI 1945. Ada beberapa gagasan yang bisa dimuat sebagai wujud penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim termasuk hakim konstitusi, misalnya :

1. Bahwa Komisi Yudisial perlu diatur dan ditempatkan di bab tersendiri dan terpisah dari bab kekuasaan kehakiman, yang di dalamnya terdapat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
2. Mengembalikan wewenang pengawasan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 1945, bahwa yang dimaksud hakim adalah semua hakim baik hakim Mahkamah Agung atau hakim pada peradilan di bawahnya, serta hakim konstitusi;
3. Perlu adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi, mengingat pengawasan akan lebih efektif apabila institusi pengawas dilibatkan secara proses perekrutan.

Usaha memperkuat kewenangan Komisi Yudisial hanya bisa terlaksana dengan kerja sama secara sinergi bukan *vis a vis* atau berhadap-hadapan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Dukungan koordinasi yang baik sangat diperlukan agar pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial dapat berjalan secara efektif. Egoisme kelembagaan perlu dijauhkan karena hubungan mereka didasari atas kebutuhan bersama yakni mewujudkan peradilan yang bersih dan akuntabel.

Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022.

Sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial dengan secara tegas tidak dapat melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi, karena aspek pengawasan dilakukan secara internal melalui Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi masih memasukkan unsur Komisi Yudisial di dalamnya.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2014 dan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 2020, yang menyatakan bahwa untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri dari : 1 (satu) orang hakim konstitusi; 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; dan 1 (satu) orang akademis yang berlatar belakang dibidang hukum.

Hakim Mahkamah Konstitusi meskipun sudah bukan merupakan obyek pengawasan Komisi Yudisial, namun penegakan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial masih dilibatkan melalui keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Secara historis, pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2003, khususnya Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara khusus baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2013, namun selang kurang dari setahun, peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan dewan etik.²⁵

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor; pemanggilan terhadap hakim terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan

²⁵ Budi S.P Nababan & F. Iswahyudi, Pengawasan Hakim Konstitusi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1- 2/PUU-XII/2014, Jurnal Legislasi Vol. 11 No. 2, 2014, h.158.

keterangannya; pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan penyampaian keputusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi bahwa hakim terlapor diduga melakukan pelanggaran berat.

Adapun unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya mengalami berbagai dinamika dan perubahan struktur keanggotaan mulai dari Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Terakhir struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah satu orang hakim konstitusi, satu orang anggota Komisi Yudisial, dan satu orang akademis yang berlatar belakang di bidang hukum. Akan tetapi pasal tersebut kemudian dilakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon atas nama Ignatius Supriyadi.²⁶

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 yang melibatkan unsur Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28 D UUD NRI 1945, mengingat dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menegaskan bahwa kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal

²⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

24B UUD NRI 1945 tidak terkait dan tidak ada hubungan apa pun dengan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya tidak boleh terdapat peranan tertentu oleh Komisi Yudisial yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, mencakup juga keikutsertaan Komisi Yudisial dalam keanggotaan atau struktur dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebab Komisi Yudisial dikenal sebagai *auxiliary state organ* atau yang biasa disebut sebagai lembaga negara bantu atau penunjang.

Namun selanjutnya menimbulkan problematika lanjutan, bahwa Komisi Yudisial juga dapat menjadi salah satu pihak yang diberikan kewenangan untuk dapat menyelesaikan sengketa kewenangan yang terjadi antar lembaga negara. sehingga hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan di dalamnya. Sebab lembaga negara yang bersengketa tidak boleh mengawasi ataupun menangani permasalahannya sendiri. Sehingga eksistensi dari Komisi Yudisial dalam kedudukannya sebagai salah satu dari keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung akan menciderai, mengancam dan mengganggu independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan serta menjalankan penegakan hukum²⁷

Pemohon mendalilkan agar materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 sebagaimana tercantum dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertolak belakang dengan UUD 1945 dan tidak memiliki daya hukum ataupun kekuatan yang dapat mengikat selama tidak diartikan sebagai “1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang mempunyai nilai positif di masyarakat serta tidak bergabung dengan partai politik apa pun”.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai berdasar dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014, pada pokoknya menilai bahwa adanya anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial sebagaimana dalam Pasal 27 A ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020, tidak sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya.²⁸

²⁷ Muhtadi, Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Vol. 9 No. 3, 2015, h. 20.

²⁸ *Ibid*, h. 33-37.

Berdasarkan putusan tersebut dipertegas bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang independen serta merdeka dalam menjalankan fungsi kehakimannya. Sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan oleh lembaga negara apa pun. Oleh karenanya jika Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi negara. Sebab Hakim Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan sebagai *the interpreter of constitution* atau sebagai lembaga negara penafsir konstitusi.

Namun hal ini menjadi unik apabila dalam struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan sebagai pengawas internal Hakim Mahkamah Konstitusi masih mengadopsi beberapa anggota yang berasal dari Komisi Yudisial, dengan demikian pada akhirnya Hakim Mahkamah Konstitusi juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Padahal jika ditelusuri dari sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi ini salah satu tujuannya adalah agar dapat menjamin terlaksananya UUD NRI 1945 sebaik-baiknya termasuk dalam hal konstiusionalitas hubungan yang terjadi antar lembaga negara.

Dengan demikian sarat tidak tercipta suatu kekosongan dalam struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka sebelum dilaksanakan perubahan oleh lembaga yang berwenang, maka perlu dicarikan pengganti dari unsur Komisi Yudisial menjadi unsur dari tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan yang baik, mengerti akan hukum dan konstitusi serta tidak bergabung dalam dunia perpolitikan, agar netral dalam menjalankan tugasnya nanti.

Mahkamah Konstitusi dalam amarnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum

dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik mana pun”.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 tersebut, eksistensi Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Konstitusi resmi dihapuskan, dan Komisi Yudisial sama sekali tidak terlibat dan memiliki peran dalam segala hal berkaitan dengan pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut hemat penulis keadaan ini adalah bentuk hilangnya semangat reformasi dalam amandemen UUD 1945 yang mensyaratkan adanya mekanisme saling kontrol dan saling mengawasi antar lembaga negara (*check and balances*). Kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dimaknai secara sempit bahwa kekuasaan kehakiman terpisah dari cabang kekuasaan lainnya dan tidak dapat dipengaruhi dalam menjalankan fungsinya. Pengawasan yang dimaksud bukanlah pengawasan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi, melainkan tertuju kepada individu hakim terkait perilaku dan etikanya.²⁹

Tujuan utama dalam peradilan adalah tidak semata-mata menegakkan independensi dan imparsialitas, Namun termasuk dalam pembangunan sistem akuntabilitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui pengawasan hakim termasuk hakim konstitusi, agar peradilan tidak menciptakan tirani yudisial.³⁰ Oleh karenanya Komisi Yudisial seharusnya tetap masuk dan berada dalam fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi tanpa harus mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya : pertama, kehadiran Komisi Yudisial dimaksudkan untuk dapat memaksimalkan penerapan mekanisme *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman dalam menjalankan reformasi peradilan di Indonesia. ketiadaan pengawasan dan memberi peluang bagi sebuah lembaga negara untuk bertindak melampaui kekuasaannya oleh karenanya, Komisi Yudisial diletakkan sebagai lembaga negara yang sangat vital untuk

²⁹ M. Mahfud MD, *Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi*, Makalah Seminar Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), Yogyakarta, 2011.

³⁰ Triwulan Tutik Titik. Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Negara RI 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Mei 2012.

menjaga martabat hakim dan mengawasinya agar tidak dikotori oleh praktik mafia peradilan dan *judicial corruption*.

Kedua dalam perkembangannya eksistensi Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim termasuk hakim konstitusi kemudian diajukan *judicial review*, namun dalam putusannya Mahkamah Konstitusi justru menilai bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan secara internal oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menegaskan kedudukannya sebagai lembaga “*untouchable*” dengan memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial.

Ketiga struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri dari : 1 (satu) orang hakim konstitusi; 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; dan 1 (satu) orang akademis yang berlatar belakang dibidang hukum, akan tetapi ketentuan yang menempatkan Komisi Yudisial sebagai anggota dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi, dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik mana pun. Dengan demikian eksistensi Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Konstitusi resmi dihapuskan, dan Komisi Yudisial sama sekali tidak terlibat dan memiliki peran dalam segala hal berkaitan dengan pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Bakri Abbas. *Empat Pemikiran Politik Barat, Penerapannya di Dunia Modern*, Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, Jakarta, 2003.
- Hermansyah, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2007.
- Jennings, Sir Ivor, *The Law and the Constitution*, University of London Press, London, 1956.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi, 2006.
- Komisi Yudisial, *6 Tahun Menwujudkan Profesionalitas Hakim*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Komisi Yudisial : Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluburan Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia, dalam Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial*, Jakarta : Komisi Yudisial, 2010.
- Moch. Kusnadi & Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1988.
- Moh Mahfud MD., "Politik Hukum Kewenangan Komisi Yudisial", dalam Hermansyah (ed) *Bunga Rampai Refleksi Setahun Komisi Yudisial*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Muhammad Fajrul Falakh, *Beberapa pemikiran untuk revisi Undang-Undang Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2006.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat- Universitas Padjajaran Bandung, 1960.

Jurnal

- Abdul Malik, "Prespektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022. No. 005/PUU-IV/2006" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, 2008.
- Ahsin Thohari, *Konstitusionalitas Komisi Yudisial dalam media publikasi Peraturan perundang-undangan Direktorat jenderal*

- perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010.
- Budi S.P Nababan & F. Iswahyudi, Pengawasan Hakim Konstitusi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1- 2/PUU-XII/2014, *Jurnal Legislasi* Vol. 11 No. 2 , 2014.
- Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman dalam Prespektif Negara Hukum di indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 4, No. 43, 2017.
- Ernawati Huroiroh dkk, “Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, *Hurnal Legisla*, Vol 14 No 2, 2022.
- M. Mahfud MD, *Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi*, Makalah Seminar Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), Yogyakarta, 2011.
- Mas Achmad Sentosa, “Prespektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Muhtadi, Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Vol. 9 No. 3, 2015.
- Titik Triwulan Tutik, “Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2012.
- Titik Triwulan Tutik, *Eksisten, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Triwulan Tutik Titik. Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Negara RI 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Mei 2012.
- Zainal Arifin, “Fungsi Komisi Yudisial dalam reformasi peradilan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi”, dimuat di <http://www.komisiyudisial.go.id>

Peraturan perundang-undangan

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.